

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN  
TAHARAH DI BPRS PNM BINAMA SEMARANG**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

**KHOLISOTUN NAJIYAH**

**1505015104**

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**

Choirul Huda, M.Ag  
Perum Bukit Beringin Asri D.20 Rt. 02 Rw. 16  
Tambak Aji – Ngalian – Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Tugas Akhir  
An. Sdri. Kholisotun Najiyah  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir saudara :

Nama: Kholisotun Najiyah

NIM : 1505015104

Judul : **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA  
TABUNGAN TAHARAH DI BPRS PNM BINAMA  
SEMARANG**

Dengan ini saya memohon sekiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 22 Mei 2018



**Choirul Huda, M. Ag**

19760109 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi\_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Kholisotun Najiyah  
NIM : 1505015104  
Program Studi : D3 Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Taharah di BPRS  
PNM Binama Semarang


Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Waliosongo Semarang dan dinyatakan lulus  
dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

17 Juli 2018


Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun Akademik 2018.

Semarang, 17 Juli 2018


Ketua Sidang

  
**Drs. Saekhu, M.H.**  
NIP. 19690120 199403 1 004

Sekretaris Sidang


  
**Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.**  
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji Utama I


  
**H. Khoirul Anwar, M.Ag.**  
NIP. 19690420 199603 1 002



Penguji Utama II

  
**H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.**  
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing

  
**Choirul Huda, M.Ag.**  
NIP 19760109 200501 1 002

## MOTTO

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah  
SWT.” (Q.S. Al-Muzammil : 20)*

## **PERSEMBAHAN**

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Abdul Kharis, dan ibuku tersayang Khusnul Ibadah yang senantiasa memberi semangat, do'a, mencurahkan segenap kasih sayangnya dan menuntun langkahku untuk menggapai cita-cita serta memberi dorongan secara moral dan materiil. Ridho kalian adalah semangat perjuanganku.
2. Pakde dan bude ku tercinta, Zubaidi dan Sulaebah yang selama ini sayang dan memberi semangat untukku.
3. Terima kasih untuk inspirasi yang menjadi semangat ku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi (Rico Febriawan).
4. Terima kasih untuk Verina Rossa yang tak pernah henti memberikan semangat untukku.
5. Keluarga besar D3 Perbankan Syariah angkatan 2015 yang telah membantu pembuatan Tugas Akhir ini khususnya anak-anak PBSC.
6. Terima kasih kepada seluruh dosen D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Terima kasih kepada Bapak Choirul Huda selaku pembimbing yang senantiasa mambantu penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
8. Serta semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Mei 2018



**Kholisotun Najivah**

NIM. 1505015104

## ABSTRAK

BPRS PNM Binama Semarang adalah suatu lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip syariah di dalam kegiatan *funding* dan kegiatan *lending*. Salah satu produk *funding* (penghimpunan dana) di BPRS PNM Binama yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah Tabungan Taharah (Tabungan Harian *Mudharabah*). Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada Tabungan Taharah di BPRS PNM Binama Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di BPRS PNM Binama Semarang. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian tentang penerapan akad *mudharabah* pada tabungan taharah di BPRS PNM Binama Semarang yaitu bahwa penerapan akad yang digunakan dalam Tabungan Taharah adalah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. yaitu tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dalam penerapannya akad *mudharabah muthlaqah* tersebut sudah sesuai dengan aturan syariah, karena dalam pemberian bagi hasil tidak dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan. Penulis juga menganggap bahwa perhitungan bagi hasil untuk nasabah 25% dan pihak BPRS PNM Binama 75% sudah cukup adil diantara kedua belah pihak karena penentuan besarnya proporsi nisbah bagi hasil itu tergantung pada kesempatan antara kedua belah pihak pada waktu akad pembukaan rekening, sehingga dengan adanya kesempatan berarti kedua belah pihak telah saling menyetujui dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil tersebut.

Kata Kunci : Penerapan Akad Mudharabah

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan kasih, rahmat, hidayah dan taufiqnya kepada setiap manusia khususnya kepada penulis. Tak lupa Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW, yang telah membukakan jalan kebenaran bagi manusia. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN TAHARAH DI BPRS PNM BINAMA SEMARANG”. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan DIII pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materiil kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag., MM selaku Ketua Program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Choirul Huda, M.Ag selaku dosen pembimbing Tugas Akhir dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam penyusunan Tugas Akhir



6. BPRS PNM Binama Semarang yang memberi kesempatan magang dan membolehkan menyusun Tugas Akhir dengan mengangkat judul tentang BPRS PNM Binama Semarang
7. Kedua orangtua, kakak dan adik-adik saya yang selaku memberikan duklungan moral dan finansial dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu
8. Teman-temanku semua di DIII Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dorongan dan do'a
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mebantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 23 Mei 2018

Penulis

Kholisotun Najiyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian .....	4
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Metodologi Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II : TEORI TENTANG MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH</b>	
A. Mudharabah.....	10
B. Tabungan.....	26
C. Tabungan Mudharabah.....	29
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM BPRS PNM BINAMA SEMARANG</b>	
A. Sejarah Berdirinya BPRS PNM Binama Semarang.....	34
B. Profil BPRS PNM Binama.....	35
C. Kepengurusan di BPRS PNM Binama.....	39
D. Tugas dan Wewenang di BPRS PNM Binama .....	41
E. Sistem dan Produk BPRS PNM Binama.....	43
F. Ruang Lingkup Pemasaran .....	45

G. Bidang Garap BPRS PNM Binama .....	46
H. Kantor Pelayanan .....	47

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI  
AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN TAHARAH DI BPRS PNM  
BINAMA SEMARANG**

Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan Taharah.....	48
--	----

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	62
C. Penutup.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat kota Semarang yang penduduknya mayoritas beragama Islam terutama masyarakat menengah kebawah membutuhkan lembaga keuangan syariah berbentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk mengembangkan ekonominya karena BPRS akan memberikan kontribusi yang positif bagi hadirnya pengembangan ekonomi khususnya bagi masyarakat muslim menengah kebawah,<sup>1</sup> maka BPRS menjadi salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu, peranan lembaga ekonomi islam juga berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional.

Sejarah berdirinya BPR Islam di Indonesia sebagai salah satu bentuk jenis Bank Pembiayaan Rakyat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah BPR-BPR pada umumnya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang status hukumnya disahkan dalam Paket Kebijakan Keuangan Moneter dan Perbankan melalui PAKTO tanggal 27 Oktober 1988, pada hakikatnya merupakan penjelmaan model baru dari lumbung desa dan Bank desa dengan beraneka ragam namanya yang ada khususnya di pulau Jawa sejak akhir 1890-an hingga tahun 1967 sejak dikeluarkannya UU Pokok Perbankan, status hukumnya diperjelas dengan izin dari Menteri Keuangan. Dengan adanya keharusan izin tersebut, diikuti dengan upaya-upaya pembenahan terhadap badan-badan kredit desa yang berproses menjadi lembaga keuangan bank.<sup>2</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>1</sup> Profil PT. BPRS PNM Binama h. 1

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 115

BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan Bank Konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*). Selanjutnya BPRS dikenal sebagai sistem perbankan syariah yakni sistem bagi hasil.

Keberadaan BPRS diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan dan pemberian kredit kepada para pedagang atau pengusaha kecil di pedesaan melalui dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan dan deposito. Pembiayaan yang disalurkan besarnya tidak dapat lepas dari berapa besar dana dari pihak ketiga yang didapat atau dihimpun dari masyarakat, karena pembiayaan yang disalurkan juga merupakan salah satu pendapatan bagi bank.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem syariah adalah BPRS PNM Binama Semarang yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani antara pihak yang *surplus* dana dengan pihak yang *defisit* dana, BPRS PNM Binama menggunakan prinsip syariah di dalam kegiatan *funding* dan kegiatan *lending*. Melalui BPRS PNM Binama kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dan memberi manfaat kepada kedua belah pihak.

Aktivitas *funding* merupakan aktivitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpunan dana. Adapun produk-produk untuk *funding* (penghimpunan dana) yang ada di BPRS PNM Binama adalah tabungan atau simpanan yang meliputi TAHARAH (Tabungan Harian *Mudharabah*), Tabungan Pendidikan, JUMROH ( Tabungan Haji dan Umroh), Deposito *Mudharabah*, dan Zakat Infaq Shadaqah. Yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sedangkan deposito merupakan simpanan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*.

Sedangkan aktivitas *lending* (pembiayaan) yakni aktifitas pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit* unit. BPRS PNM Binama menyalurkan dana yang sudah terkumpul dari nasabah tersebut ke berbagai usaha kecil dan menengah. Dimana dalam produk *lending* (penyaluran dana) meliputi Modal Kerja, Investasi, Konsumtif, dan Multijasa. Untuk menyalurkan dana masyarakat BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan antara lain: Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), dan Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*). Dalam penyaluran dana (*lending*) BPRS PNM Binama harus benar-benar selektif dalam hal menentukan nasabah pembiayaan dan usaha yang dibiayai. Untuk itu setiap pengajuan pembiayaan pasti dilakukan survei, analisa serta dibentuk komite berjenjang, sehingga hasil keputusan akan lebih tepat sasaran. Dengan produk-produk pelayanan *funding* dan *lending* BPRS PNM Binama Semarang mampu bersaing dengan lembaga keuangan.

Aktifitas *lending* itulah yang menjadi sumber pendapatan BPRS PNM Binama Semarang yang pada gilirannya akan dibagi hasilkan kepada nasabah (pemilik rekening tabungan dan deposito). Menggunakan pendekatan *profit sharing* yang artinya dana yang disalurkan untuk pembiayaan, keuntungan dibagi dua antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan, bagi hasil atas sumber pendapatan tersebut, menjadi keuntungan nasabah yang telah menyimpan dananya.

BPRS PNM Binama Semarang mempunyai salah satu produk penghimpunan dana yang banyak diminati masyarakat yaitu produk tabungan taharah ditunjukkan dengan total semua penabung yang mencapai 7.456.000 rupiah dari asset BPRS PNM Binama Semarang 29.671.248.241 rupiah pada bulan Desember 2017.<sup>3</sup> Produk ini dalam pelaksanaannya menggunakan akad

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ratih selaku SPO dan umum di BPRS PNM Binama pada tanggal 22 Januari 2018

*mudharabah* yaitu salah satu bentuk kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama yakni *shahibul mal* sebagai pemilik dana menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola dana dengan keuntungan yang disepakati.<sup>4</sup>

Adapun kelebihan dari tabungan taharah tersebut yaitu transaksi simpanan dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja. Bisa dilakukan dikantor atau marketing mendatangi nasabah. Karena di BPRS PNM Binama Semarang menggunakan sistem *pick up service* ( layanan yang diberikan oleh BPRS PNM Binama Semarang yang bertujuan untuk mempermudah nasabah yang akan melakukan transaksi baik dalam melakukan simpanan ataupun pengambilan dengan cara marketing langsung datang ke rumah nasabah yang hendak melakukan transaksi).<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji Implementasi akad mudharabah pada tabungan taharah yang dilaksanakan BPRS PNM Binama Semarang. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Taharah di BPRS PNM Binama Semarang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan akad mudharabah pada tabungan taharah di BPRS PNM BINAMA Semarang

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada tabungan taharah di BPRS PNM Binama Semarang

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Secara teoritis

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker&Praktisi Keuangan*, Jakarta : Tazkia Institut, 1999, hlm 149

<sup>5</sup> Wawancara dengan Rizfa selaku Customer Service PT. BPRS PNM BINAMA Cabang Mijen tanggal 13 Februari 2018

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan dari sisi keilmuan dan pengalaman yang berkaitan dengan pemasaran produk simpanan di BPRS PNM Binama Semarang

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan dan memberikan masukan dan kelebihan dari pemasaran produk simpanan di BPRS PNM Binama Semarang serta sebagai evaluasi dalam pengembangan produk simpanan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk mendukung penelaah yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang hampir sama dengan penelitian ini:

*Pertama*, Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang” karya Jamaluddin Mustofa, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2016.<sup>6</sup> Disini penulis meneliti bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk Tabungan Haji iB Mega Syariah KC Semarang dan bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil pada Tabungan iB Haji Mega Syariah KC Semarang.

*Kedua*, Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Akad Mudharabah pada Produk SI RELA (Simpan an Suka Rela Lancar) di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara” Karya Mulukhah Billah, Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2016.<sup>7</sup> Disini penulis meneliti bagaimana mekanisme produk

---

<sup>6</sup> Mustofa, TA “ *Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang*”, Semarang. Walisongo, 2016

<sup>7</sup> Mulukhah Billah, TA “ *Penerapan Akad Mudharabah pada Produk SI RELA (Simpanan Suka Rela Lancar) Di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Jepara*, Semarang”. Walisongo. 2016



SI RELA di KJKS BMT BUS Cab. Jepara dan bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk SI RELA di KJKS BMT BUS Cabang Jepara.

*Ketiga*, Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Tamara di BMT EL-AMANAHH Kendal” Karya Dias Wahyuningsih, Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2016.<sup>8</sup> Disini penulis meneliti bagaimana penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah pada tabungan sahara di BMT EL-AMANAHH Kendal dan faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan nisbah bagi hasil akad mudharabah pada tabungan sahara di BMT EL-AMANAHH Kendal.

## E. Metodologi penelitian

### 1. Objek penelitian

Penelitian dilakukan pada BPRS PNM Binama Semarang yang bertempat di Jalan Alteri Soekarno Hatta No.9 Semarang

### 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (Penelitian Lapangan), dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori. Sehingga dituntut untuk lebih banyak menggunakan berpikir induktif.<sup>9</sup>

### 3. Sumber data

#### a) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan sendiri oleh peneliti yang didaparkannya secara langsung dari sumbernya.<sup>10</sup> Maka proses pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi (pengamatan) dan wawancara yang akan di jadikan objek penelitian. Peneliti mengamati langsung kinerja

---

<sup>8</sup> Dias Wahyuningsih, TA “*Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Tamara di BMT EL-AMANAHH Kendal*”, Semarang, Walisongo. 2016

<sup>9</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016, h. 23

<sup>10</sup> Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet.ke1, 2012, h.56

karyawan dalam melayani nasabah di BPRS PNM Binama Semarang. Dan peneliti melakukan wawancara terhadap karyawan di BPRS PNM Binama Semarang

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau diperoleh dari pihak lain sehingga hanya mencari dan mengumpulkan.<sup>11</sup> Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti mempelajari, mencatat, dan mengutip dari buku-buku yang ada dipustakaaan yang berhubungan dengan penelitian, dengan membaca literatur, makalah maupun surat kabar dan mencari informasi dari pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

4. Metode pengumpulan data

a) Metode Observasi

Observasi adalah upaya peneliti dalam hal teknik pengumpulan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti.<sup>12</sup> Metode ini digunakan untuk mengamati bagaimana penerapan Tabungan Taharah di BPRS PNM Binama Semarang

b) Metode Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber agar mendapat informasi yang akurat / asli.<sup>13</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut penulis mewawancarai beberapa karyawan BPRS PNM Binama Semarang diantaranya Aji Nugroho selaku Kolektor, Anindya selaku

---

<sup>11</sup> Victorianus, *Strategi...*, h. 56

<sup>12</sup> Rully Indrawan dan R.Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet ke-1, 2014, h. 29

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenadamedia Groub, 2007, hal. 111

Teller, Melinda selaku Admin Pembiayaan, Ratih selaku SPO dan Umum, Ratna selaku Kabag Operasional.

c) Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti<sup>14</sup>. Sebagian besar berbentuk catatan harian, jurnal kegiatan, hasil rapat, arsip foto dan sebagainya. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada waktu dan ruang sehingga bisa digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

5. Metode Analisis Data

Sebelum kita melakukan analisis data kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian kita baru menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu sesudah data yang dikumpulkan sudah dihitung, dan sudah diikhtisarkan dalam penyajian data, berikutnya yaitu menganalisa data dari hasil yang sudah diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan permasalahan peristiwa baik melalui responden maupun sumber data lainnya yang berkaitan dengan BPRS PNM Binama Semarang

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami Tugas Akhir maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mendiskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG TABUNGAN MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH**

---

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, h. 124

Berisi tentang pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, jenis-jenis mudharabah, skema mudharabah, keuntungan dan kerugian mudharabah, pengertian tabungan, fatwa tabungan, manfaat tabungan, karakteristik tabungan, pengertian tabungan mudharabah, dasar hukum dan syarat tabungan mudharabah

**BAB III : GAMBARAN UMUM BPRS PNM BINAMA SEMARANG**

Berisi tentang: Profil BPRS PNM BINAMA SEMARANG secara umum, Sejarah berdirinya, Profil (visi dan misi), Tujuan, Manfaat, Strategi, Manajemen Personalia, Kepengurusan (Struktur organisasi), Tugas dan wewenang, Ruang lingkup pemas aran, Bidang garap, serta Sistem dan Produk di BPRS PNM BINAMA SEMARANG

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN TAHARAH DI BPRS PNM BINAMA SEMARANG**

Berisi tentang : Inti dari permasalahan yang akan diteliti oleh penulis tentang Penerapan akad mudharabah pada tabungan Taharah di BPRS PNM BINAMA SEMARANG

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dalam Tugas Akhir yang berisi tentang Kesimpulan, Saran dan Penutup

## BAB II

### TABUNGAN MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

#### A. Mudharabah

##### 1. Pengertian *Mudharabah*

Ulama Hijaz menamakan *mudharabah* sebagai *qiradh*. Menurut *Jumhur* ulama, *mudharabah* adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan pengertian *mudharabah*, Wahbah az-Zuhailly mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali berupa tenaga dan kesungguhannya.<sup>15</sup>

Menurut Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak pemilik modal, (*shahib al mal* atau *rabb al-mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.<sup>16</sup>

Menurut Kazarian, *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan, mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahibul mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2004, hal. 125

<sup>16</sup> Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 119

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 30

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>18</sup>

Dalam *mudharabah*, salah satu pihak berfungsi sebagai *shahibul maal* (pemilik modal/penyedia dana) dan pihak yang lain berperan sebagai *mudharib* (pengelola) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. *Mudharib* merupakan orang yang diberi amanah dan juga sebagai agen usaha. Sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak hati-hati dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai agen usaha, ia diharapkan mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi usaha yang dijalankan tanpa melanggar nilai-nilai syariah Islam. Perjanjian *mudharabah* dapat juga dilakukan antara beberapa penyedia dana dan pelaku usaha. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalaham oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.<sup>19</sup>

*Mudharabah* juga merupakan transaksi dua pihak yang bekerja sama untuk suatu jual beli yang menguntungkan. Masing-masing pihak mengeluarkan harta atau tenaga yang disepakati. Bila menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi dua, dengan kadar yang telah disepakati sebelumnya. Jadi, *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan

---

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014, h.291

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 70

kontribusi seratus persen modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum

### a) Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.” (Q.S. Al-Muzammil : 20)<sup>21</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)<sup>22</sup>

### b) Hadist

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannya syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya. (H.R. Thabrani)

### c) Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.<sup>23</sup>

### d) Fatwa DSN MUI

Ketentuan tentang akad *mudharabah* :

- Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh

<sup>20</sup> Adrian, *Perbankan Syariah*...,h. 72

<sup>21</sup> Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 20

<sup>22</sup> Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10

<sup>23</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001,

modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad

- *Shahib al-mal/malik* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhsiyah hukmiyah*)
- *'Amil/mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*)
- *Ra's mal al-mudharabah* adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*
- Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha
- *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan atau tempat usaha
- *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan atau tempat usaha
- *Mudharabah tsuna'iyyah* adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*
- *Mudharabah musytarakah* adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha
- *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-mal* untuk diketahui nilai atau harganya
- Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya



- Kegiatan usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan
- *Al-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan
- *Al-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan
- *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun Mudharabah :<sup>24</sup>

- a) Pemilik modal (*shahibul mal*)
- b) Pelaku usaha atau pengelola modal (*mudharib*)
- c) Modal (*ra'sul mal*)
- d) Pekerjaan pengelola modal (*al-'amal*)
- e) Keuntungan (*al-ribh*)

Syarat-syarat mudharabah :<sup>25</sup>

- a) Syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad.  
Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh
- b) Syarat yang terkait dengan modal, yaitu :
  - Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak


---

<sup>24</sup> M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 39

<sup>25</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h. 156-

- Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara ketidakjelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*
  - Modal harus berupa uang *cash*, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola kepada pemilik modal
  - Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*
  - Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak
- c) Syarat yang terkait dengan dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut :
- Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak
  - Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal
  - Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *shahibul mal*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat

- Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil. Karena keuntungan atau hasil yang diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan persentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu



#### 4. Skema Mudharabah<sup>26</sup>

Keterangan :

- Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
- Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana
- Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- Jika untung, dibagi sesuai nisbah
- Jika rugi, ditanggung pemilik dana

<sup>26</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 75

## 5. Jenis-Jenis Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, *mudharabah* terbagi dua, yaitu:

### a) *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam *mudharabah mutlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini kebisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.<sup>27</sup>

Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.<sup>28</sup>

Ketentuan umum dalam produk ini adalah :

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

---

<sup>27</sup> Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 109

<sup>28</sup> Dwi Suwikyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 23

- Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>29</sup>

b) Mudharabah Muqayyadah

*Mudharabah muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Sebagai contoh pengelola dana dapat diperintahkan untuk :<sup>30</sup>

- Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya
- Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa jaminan
- Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga

*Mudharabah muqayyadah* ini ada dua jenis, yaitu :

1) Mudharabah Muqayyadah on *Balance Sheet*

*Mudharabah muqayyadah on balance sheet* adalah akad *mudharabah* yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari *shahibul maal* untuk investasi-investasi tertentu. *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana *mudharib* dibatasi dengan

<sup>29</sup> Adiwarman, Analisis Fiqih..., hal. 110

<sup>30</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006,

batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha yang telah diperjanjikan di awal akad kerjasama.<sup>31</sup>

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.<sup>32</sup>

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yg mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad
- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya
- Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan

Bank dapat bertindak, baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima :

- Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat dari nasabah, atau

---

<sup>31</sup> Adrian, Perbankan Syariah..., hal. 75

<sup>32</sup> Dwi, Analisis Laporan..., hal. 24

- Dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat<sup>33</sup>

## 2) Mudharabah muqayyadah *off Balance Sheet*

Dalam *mudharabah off balance sheet*, bank bertindak sebagai *arranger*, yang mempertemukan nasabah pemilik modal dan nasabah yang akan menjadi *mudharib*. Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.<sup>34</sup>

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif
- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil<sup>35</sup>

Dalam *mudharabah* ini, bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha manajemennya. Pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan modal investasi atau modal kerja disediakan bank (*shahibul maal*), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (*mudharib*), keuntungan

---

<sup>33</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* Cet.1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h. 87

<sup>34</sup> Adrian, *Perbankan Syariah...*, hal. 78

<sup>35</sup> Adiwarmanto, *Analisis Fiqih...*, hal. 111

dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (persentase) dari keuntungan.<sup>36</sup>

## 7. Keuntungan dan Kerugian Mudharabah

- a) Sampai investasi itu menghasilkan keuntungan, bank dibolehkan membayar gaji kepada nasabah yang bersangkutan (demi menunjang biaya hidup diri dan keluarganya, selama gaji tersebut belum dapat ditunjang oleh penerimaan keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dikelolanya)
- b) *Mudharib* berhak untuk memperoleh pembagian keuntungan yang besarnya telah ditentukan sebelumnya (ditetapkan dimuka), yaitu sebelum fasilitas *mudharabah* itu diberikan oleh bank, dan harus secara *eksplisit* ditentukan di dalam perjanjian *mudharabah*. Menurut ulama mazhab Hanafi apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka akad *mudharabah* tersebut cacat. Menurut Saleh, semua aliran hukum berpendapat bahwa pembagian keuntungan, apakah untuk *shahibul mal* atau *mudharib*, harus ditentukan berdasarkan proporsi (nisbah) yang tegas, apabila tidak demikian maka perjanjian *mudharabah* tidak sah
- c) Pembagian hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pembagian laba (*profit sharing*) atau pembagian pendapatan (*revenue sharing*). Pembagian laba (*profit sharing*) dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sementara itu, pembagian pendapatan (*revenue sharing*) dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*
- d) Bagi keabsahan *mudharabah*, besarnya pembagian keuntungan antara *rabb-ul mal* dan *mudharib* sudah harus ditentukan sejak diawal. Syariah tidak menentukan pembatasan mengenai berapa besarnya pembagian keuntungan diantara *shahibul mal* dan *mudharib*. Pembagian tersebut diserahkan kepada kesepakatan antara

---

<sup>36</sup> Adrian, Perbankan Syariah..., hal. 79-80



*rabb-ul mal* dan *mudharib*. Mereka dapat menyepakati untuk berbagi keuntungan sama besar atau berbagi dengan porsi yang berbeda diantara keduanya.

- e) Namun harus diperhatikan bahwa dalam membagi keuntungan tersebut, para pihak dilarang untuk menentukan suatu jumlah yang tetap atau tidak boleh pula mereka menentukan pembagian dengan menentukan tingkat keuntungan tertentu terhadap modal. Misalnya apabila modal sebesar Rp 100.000, maka mereka dilarang menentukan bahwa sebesar Rp 10.000 dari keuntungan diberikan kepada *mudharib* atau bahwa 20% dari modal akan diberikan kepada *rabb-ul mal*. Namun diperkenankan apabila mereka menyepakati bahwa 40% dari keuntungan akan diterima *mudharib* dan 60% kepada *rabb-ul mal* atau sebaliknya
- f) Diperkenankan pula untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk keadaan yang berbeda. Misalnya, *rabb-ul mal* dapat mengemukakan kepada *mudharib*, “apabila anda berdagang gandum, maka anda akan memperoleh 50% dari keuntungan dan apabila anda berdagang tepung maka anda akan memperoleh 30% dari keuntungan.” Demikian pula *rabb-ul mal* dapat mengemukakan kepada *mudharib*, “Apabila anda melakukan bisnis dikota anda sendiri, maka anda berhak memperoleh 30% dari keuntungan dan apabila anda menjalankan bisnis di kota lain maka bagian anda adalah 50% dari keuntungan
- g) Disamping memperoleh bagian dari keuntungan, *mudharib* tidak dapat menuntut untuk memperoleh gaji tetap atau sejumlah fee atau *remunerasi* sebagai imbalan atas kerjanya untuk mengurus bisnis *mudharabah* tersebut. Semua mazhab fikih Islam telah bersepakat mengenai masalah ini. Namun Imam Ahmad telah membolehkan *mudharib* untuk mengambil biaya harian hanya untuk makan dari rekening *mudharabah*. Sementara itu, para ahli hukum dari mazhab Hanafi membatasi hak *mudharib* yang demikian itu hanya apabila *mudharib* sedang melakukan perjalanan bisnis keluar dari kotanya.

Dalam hal yang demikian itu, *mudharib* dapat menuntut biaya-biaya pribadi untuk akomodasi, makan, dan lain-lain, namun *mudharib* tidak berhak untuk memperoleh apapun sebagai biaya hariannya apabila dia berada didalam kotanya sendiri. Namun demikian, menurut saya, tidak dilarang apabila pemberian gaji kepada *mudharib* tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu kesepakatan antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang dituangkan dalam perjanjian *mudharib*

- h) Apabila bisnis tersebut mengalami kerugian dalam transaksi-transaksi tertentu dan memperoleh keuntungan dalam transaksi yang lain, maka keuntungan tersebut harus pertama-tama dipakai untuk mengompensasi kerugian yang terjadi, baru sisanya, apabila ada, dibagikan kepada para pihak sesuai dengan perimbangan (rasio) yang sudah disetujui
- i) Dalam hal *mudharabah* diperjanjikan batas waktunya, maka tidak dibenarkan untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian dan telah dihapus bukukannya (*written-off*) kerugian itu dan terhadap modal *shahibul mal* telah diberikan penggantian penuh (dikembalikan). Pembagian keuntungan sebelum perjanjian *mudharabah* berakhir akan dianggap sebagai uang muka (*advance*). Dalam hal perjanjian *mudharabah* tidak menentukan jangka waktunya, yaitu dalam hal *mudharabah* yang berkelanjutan, maka diperkenankan untuk memperjanjikan penetapan suatu jangka waktu tertentu untuk melakukan pembagian keuntungan dengan memperlakukan setiap jangka waktu tersebut sebagai jangka waktu yang terpisah satu sama lain
- j) Apabila terjadi kerugian, maka *shahibul mal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *mudharib* tidak menerima *remunerasi* (imbalan) apapun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya). Dengan demikian, baik posisi *shahibul mal* maupun *mudharib* harus menghadapi risiko atau *mukhatara*. Namun seperti

telah dikemukakan dimuka, yang menanggung risiko finansial hanyalah *shahibul mal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak mengganggu risiko finansial tetapi risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan sebelumnya

- k) Menurut ulama mazhab Hanafi, apabila dalam akad *mudharabah* dipersyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama antara *shahibul mal* dan *mudharib*, maka syarat seperti itu batal dan kerugian tetap harus ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Chapra menegaskan bahwa kerugian bersih harus dipikul sendiri oleh *shahibul mal* dan setiap ketentuan dalam perjanjian *mudharabah* yang menentukan bahwa kerugian tersebut harus dipikul pula oleh *mudharib* adalah batal dan tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal diatur seperti itu, menurut Chapra, kerugian bersih yang terjadi pada setiap saat atau selama jangka waktu tertentu perlu dihapus bukuan atas beban keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dalam masa-masa berikutnya, kecuali apabila perjanjian *mudharabah* itu sudah sampai pada saat berakhirnya. Oleh karena itu, menurut Chapra, sebaiknya untuk keperluan penghapus bukuan itu dibuat cadangan untuk memikul beban kompensasi kerugian-kerugian yang terjadi
- l) *Mudharib* tidak diperkenankan untuk membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul mal*. Menurut Nabil A.Saleh, apabila *mudharib* melampaui batas jumlah investasi *mudharabah* tanpa otorisasi yang khusus atau tanpa pengesahan yang diperoleh kemudian dari *shahibul mal*, maka *mudharib* secara pribadi bertanggung jawab atas jumlah kelebihan dana tersebut. Menurut Chapra, apabila *mudharib* mengikatkan usaha tersebut kepada pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah ditanam oleh *shahibul mal*, maka *mudharib* berhak untuk

memperoleh keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut, tetapi sebaliknya harus memikul sendiri jika terjadi kerugian. Mengenai hal ini perlu diperjanjikan secara jelas dan tegas di dalam perjanjian *mudharabah* untuk menghindarkan sengketa berkepanjangan di belakang hari yang sulit dipecahkan karena ketidakjelasan penafsiran atas perjanjian *mudharabah* tersebut. Hal tersebut lebih-lebih lagi karena selama masa operasi dari proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal *shahibul mal* itu akan terbentuk keuntungan-keuntungan yang belum dibagikan dan keuntungan yang belum dibagikan itu dapat dipakai sebagai modal kerja. Bila demikian halnya, maka akan menjadi masalah apakah *mudharib* boleh menggunkan hasil keuntungan yang belum dibagikan itu sebagai modal kerja kegiatan usaha tersebut, yang dengan demikian dapat mengakibatkan *mudharib* membuat komitmen yang melebihi modal yang telah ditanamkan oleh *shahibul mal*.<sup>37</sup>

## 8. Berakhirnya Mudharabah

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *mudharabah*, yaitu :

### a) Pembatalan dan larangan *tasharruf* atau pemecatan

Pembatalan *mudharabah* karena pembatalan dan larangan *tasharruf* atau pemecatan apabila ditemukan syarat pembatalan dan larangan, yang diketahui oleh pemiliknya, serta apabila *ra's al-mal* yang berupa uang atau mata uang itu telah diserahkan pada waktu pembatalan dan larangan. Namun, apabila *'amil* tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, maka *'amil* dibolehkan untuk tetap mengusahakannya

### b) Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Menurut jumbuh ulama, apabila *rab al-mal* atau *'amil* meninggal dunia, maka dengan sendirinya *mudharabah* menjadi batal. Hal ini disebabkan karena *mudharabah* meliputi *wakalah*,

---

<sup>37</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina, 2004, h. 106-107

sedangkan *wakalah* itu batal apabila *muwakil* atau *wakil* meninggal dunia. Wafatnya salah seorang yang berakad menyebabkan batalnya *mudharabah*, baik wafatnya itu diketahui atau tidak diketahui oleh pihak lain. Hal ini disebabkan karena kematian itu merupakan pemecatan yang bersifat hukmi, yang tidak berdiri di atas pengetahuan, seperti dalam *wakalah*. Namun demikian, menurut Malikiyyah, *mudharabah* itu tidak batal apabila pihak yang meninggal itu telah mewariskan kepada ahli waris untuk melanjutkan akad *mudharabah*

c) Salah seorang yang berakad gila

*Mudharabah* itu menjadi batal apabila salah satu pihak yang berakad terkena penyakit gila. Hal ini disebabkan karena secara hukum gila itu dapat menghilangkan kecakapan hukum

d) *Rab al-mal* murtad dari Islam

Menurut Hanafiyah, apabila *rab al-mal* murtad dari Islam dan meninggal atau terbunuh dalam kemurtadan atau bergabung dengan musuh dan telah diputuskan hakim tentang pembelotannya, maka dapat membatalkan *mudharabah*. Hal ini disebabkan murtad dapat menghilangkan kecakapan hukum *rab al-mal* dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara ahli warisnya

e) Modal rusak ditangan '*amil*

Apabila modal rusak ditangan '*amil* sebelum membeli sesuatu, maka *mudharabah* itu menjadi batal karena harta itu menentukan pada akad *mudharabah* dengan penerimaan. Batalnya akad karena rusaknya modal seperti halnya dalam *wadiah*<sup>38</sup>

## B. Tabungan

### 1. Pengertian Tabungan

Tabungan (*saving deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi

---

<sup>38</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h. 61-62

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>39</sup> Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat dicarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>40</sup>

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.<sup>41</sup>

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudhrabah*. Perbedaan utama dengan tabungan diperbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu

---

<sup>39</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 35

<sup>40</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, h. 92

<sup>41</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 136

yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau presentase bagi hasil pada tabungan *mudhrabah* dan bonus pada tabungan *wadiah*.<sup>42</sup>

## 2. Fatwa DSN tentang Tabungan

Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang bersamaan dengan itu.

Fatwa DSN tentang tabungan ditetapkan pada tanggal 1 April 2000 yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H, yang ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (K.H.Ali Yafie) dan sekretarisnya MUI (H.A. Nasri Adhani), dengan nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.

Secara umum, fatwa ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu konsideran dan keputusan. Konsideran ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian yang sama dengan fatwa tentang Giro. Oleh karena itu, konsideran fatwa tentang tabungan tidak perlu dijelaskan. Jadi, pembahasan mengenai konsideran fatwa tentang tabungan cukup diwakili dengan pembahasan sebelumnya, yaitu konsideran fatwa mengenai giro, Yang beda hanyalah fatwanya.

Dalam fatwa DSN-MUI ditetapkan dua jenis tabungan : pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga; dan kedua, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.<sup>43</sup>

## 3. Tujuan/ Manfaat Tabungan

### a) Bagi Bank

- Sumber pendapatan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing
- Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah

### b) Bagi Nasabah

---

<sup>42</sup> Abdul, *Perbankan Syariah...*, h. 93

<sup>43</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 57

- Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel
- Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil<sup>44</sup>

#### 4. Karakteristik Tabungan

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Simpanan pihak ketiga
- b) Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati
- c) Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau menggunakan sarana lainnya yang disediakan untuk keperluan tersebut
- d) Penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis
- e) Penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari pada saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya
- f) Penyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi slip penyetoran dan penarikan tabungan
- g) Penabung diberi bunga sebagai imbalannya, yang diperhitungkan setiap akhir bulan/tahun dan dibukukan pada awal bulan/tahun berikutnya
- h) Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai ataupun melalui cara-cara lainnya<sup>45</sup>

### C. Tabungan Mudharabah

#### 1. Pengertian Tabungan Mudharabah

---

<sup>44</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 34

<sup>45</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, h. 153-154



Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* bersifat investasi. Dalam produk tabungan dengan prinsip *mudharabah*, bank syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian diinvestasikan atau digunakan oleh bank ke sektor usaha yang produktif. Keuntungan dari hasil usaha atau investasi ini kemudian dibagikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Bank juga mendapatkan porsinya secara proposional, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum Tabungan Mudharabah

### a) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu.” (Q.S. An-Nisa : 29)*

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

*“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (Q.S. Al-Baqarah : 283)*

### b) Ijma

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Zuhaily, Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu)

### c) Fatwa DSN tentang Tabungan Mudharabah

<sup>46</sup> Burhanuddin, *Aspek dan Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 60

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagai mana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasar prinsip *mudharabah*, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
- Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening

- Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan<sup>47</sup>

### 3. Syarat tabungan *mudharabah*

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2018, juga memberikan ketentuan tentang tabungan *mudharabah*. Menurut PBI dimaksud dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
- b) Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan- batasan dari pemilik dana (*mudharabah muthlaqah*)
- c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah
- d) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis
- e) Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah
- f) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- g) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati

---

<sup>47</sup> Muhammad, Manajemen Dana..., hal. 36-37

- h) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening
- i) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan<sup>48</sup>

#### 4. Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *mudharabah*, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
  - Pembulatan ke atas untuk nasabah
  - Pembulatan ke bawah untuk bank
- b) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat

Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu :

- a) Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan
- b) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan
- c) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir
- d) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)
- e) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat *diafiliasikan* ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Burhanuddin, *Aspek...*, h. 61

<sup>49</sup> Adiwarmarman, *Analisis Fiqih...*, h. 348-349

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BPRS PNM BINAMA SEMARANG**

##### **A. Sejarah Berdirinya BPRS PNM Binama Semarang**

###### **1. Latar Belakang Pendirian**

Kota Semarang sebagai Ibukota Propinsi adalah kota yang mempunyai potensial ekonomi cukup besar segala faktor usaha terdapat di kota ini mulai dari manufakturing, produksi, perdagangan dan jasa. Di beberapa wilayah kota Semarang, seperti Mijen dan Gunung Pati berpotensi pertanian dan peternakan. sementara itu di pesisirnya juga berpotensi perikanan.

Penduduk kota Semarang yang mayoritas beragama Islam (terutama masyarakat menengah ke bawah), mereka ini sebagai pelaku usaha ekonomi menengah ke bawah. Untuk mengembangkan ekonomi menengah ke bawah, dibutuhkan lembaga keuangan yang berbentuk BPRS. Karena dengan BPRS akan memberikan kontribusi yang positif bagi hadirnya pengembangan ekonomi, khususnya bagi masyarakat muslim menengah ke bawah.

Berawal dari latar belakang itulah PT. BPRS PNM BINAMA didirikan diprakarsai oleh tokoh masyarakat dan pengusaha muslim. Perusahaan PT.BPRS PNM BINAMA didirikan pada tanggal 8 Agustus 2006.<sup>50</sup>

###### **2. Legalitas badan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Binama adalah sebagai berikut :**

- a) Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/51/KEP.GBI/2006 tgl. 5 Juli 2006
- b) Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 45, tgl. 27 Maret 2006
- c) Pengesahan Akta Pendirian PT. dari Menteri Hukum dan HAM tgl. 3 April 2006

---

<sup>50</sup> Company Profil BPRS PNM BINAMA

- d) Ijin Usaha dari Bank Indonesia no. 8/51/KEP.GBI/2006, tgl. 12 Juli 2006
- e) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas no. 11.01.1.65.05684
- f) NPWP : 02.774.716.1-518.000

## **B. Profil BPRS PNM Binama Semarang**

### 1. Visi dan Misi BPRS PNM Binama

Visi BPRS PNM Binama Semarang yaitu “Menjadi BPRS dengan Asset Rp. 100 Milyar (Seratus Milyar Rupiah) pada Tahun 2020”.

Misi BPRS PNM Binama Semarang :

- a) Sehat, dengan mencapai penilaian peringkat I
- b) Berkembang, senantiasa tumbuh dari tahun ke tahun
- c) Profesional, dengan mutu pelayanan yang baik
- d) Memiliki resiko usaha yang minimal
- e) Memiliki tingkat bagi hasil investasi yang maksimal
- f) Memaksimalkan kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

### 2. Tujuan dan Manfaat Pendirian BPRS PNM Binama

Tujuan didirikannya BPRS PNM Binama meliputi 4 aspek, yang meliputi :

#### a) Aspek Mutu Pelayanan

Mencapai tingkat mutu pelayanan yang baik dan maksimal pada penampilan, kecepatan, kemudahan, dan keramahan dengan tolak ukur :

- Mencapai penilaian baik yang dilakukan oleh pihak luar
- Mengurangi keluhan para nasabah atau customer

#### b) Aspek Resiko Usaha

- Menjaga *Financing To Deposit Ratio* (FDR) pada kisaran 75 - 90%
- Menjaga Penyisihan Penghapusan *Aktiva Produktif* minimal sebesar 100 % terhadap PPAPWD

- Menjaga rasio *Non Performin Financing* ( NPF ) dibawah 5 %
  - Menjaga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 12 %
  - Menjaga tidak terjadi pelanggaran dan atau pelampauan ketentuan BMPD
- c) Aspek Tingkat Pengembalian (Return)
- Mencapai *Return on Equity* (ROE) minimal sebesar 20 %
  - Memperoleh *Return on Average Asset* (ROA) minimal sebesar 1,9 %
  - Memberikan bagi hasil Tabungan equivalen berkisar antara 5 – 7 % pa
  - Memberikan bagi hasil Deposito equivalen berkisar anantara 7 - 10 % pa
- d) Aspek Peranan Dalam Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
- Memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan asset dan penyerapan tenaga kerja.
  - Menumbuhkan potensi dana simpanan masyarakat di BPRS baik bersumber dari dana idle maupun pengalihan dari lembaga keuangan konvensional
3. Manfaat yang hendak dicapai BPRS PNM Binama :
- a) Manfaat sosial
- Terciptanya solidaritas dan kerjasama antar nasabah BPRS sehingga terbentuk komunikasi ekonomi masyarakat yang lebih produktif
- b) Manfaat Ekonomi
- Terwujudnya lembaga keuangan yang bisa membiayai usaha-usaha di sektor kecil dan menengah
  - Menumbuhkan usaha-usaha yang dapat memberi nilai lebih, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi umat islam

- Meningkatkan kepemilikan asset ekonomi bagi masyarakat

#### 4. Strategi BPRS PNM Binama Semarang

- a) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS PNM BINAMA

Perbankan adalah bisnis kepercayaan. Besar dan kecilnya sebuah Bank sangat tergantung dari kepercayaan masyarakat. Maka meningkatkan atau menumbuhkan kepercayaan masyarakat adalah strategi yang harus dilakukan PT.BPRS PNM BINAMA untuk mencapai kesuksesan.

- b) Melakukan ekspansi baik di funding maupun lending

Langkah ekspansif dalam Funding dan Lending harus dilakukan, karena kedua sisi ini adalah bidang garap yang harus dilakukan oleh lembaga perbankan. Ekspansif funding untuk pertumbuhan, sedangkan ekspansif Lending adalah untuk memperoleh Laba. PT.BPRS PNM BINAMA akan melakukan ekspansidalam Funding dan Lending

- c) Peningkatan kualitas SDM

SDM dalam sebuah perusahaan adalah sebuah asset atau bahkan sebagai capital (Human capital), sehingga untuk memperoleh kemajuan perusahaan, kualitas SDM juga harus ditingkatkan. PT.BPRS PNM BINAMA akan selalu meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya dengan memberikan pelatihan dan pendidikan.

- d) Melakukan efektivitas dan esisiensi di semua bidang

Persaingan dalam bisnis sangat ditentukan oleh efektivitas dan efisiensi yang terjadi dalam perusahaan. Perusahaan yang dapat melakukan efektivitas dan efisiensi dengan optimal maka perusahaan tersebut akan memenangkan persaingan bisnis. PT.BPRS PNM BINAMA akan mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain

#### 5. Sasaran Yang Hendak Dicapai

- a) Sasaran Binaan



Yang menjadi sasaran pembinaan adalah usaha-usaha kecil dan menengah dengan ketentuan memiliki asset sampai dengan Rp. 500.000.000,- dan berpeluang menumbuhkan lapangan pekerjaan

b) Sasaran Funding

Yang menjadi sasaran Funding (penggalangan dana) adalah Individu, Badan, BUMN dan Instansi Pemerintah

c) Sektor usaha yang dibiayai, perdagangan, industri kecil, jasa pertanian, dan perikanan

6. Manajemen dan Personalia

PT. BPRS PNM BINAMA dikelola dengan manajemen profesional, yakni dikelola secara sistematis, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional. Pola pengambilan Keputusan Manajemen telah dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem dan Prosedur demikian pula dalam operasionalnya yang meliputi Funding (penggalangan dana), Lending ( pembiayaan ) dan pembukuan.

Operasional PT. BPRS PNM BINAMA didukung dengan sistem komputerisasi baik dalam sistem akuntansi, penyimpanan dan penyaluran pembiayaan. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Selain itu sistem komputerisasi ini semakin meningkatkan performa, kecepatan dan ketelitian dalam penyajian data kepada para nasabah dan binaan.

PT. BPRS PNM BINAMA dikelola secara full time dan profesional oleh 27 orang yang masing-masing menguasai pada bidangnya. Personalia PT.BPRS PNM BINAMA berkualifikasi pendidikan mulai dari SLTA, DIII, sampai Sarjana. Selain itu masing-masing diterima dengan sistem seleksi yang ketat dan telah dilatih secara internal maupun eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Company Profile BPRS PNM Binama

**C. Kepengurusan BPRS PNM Binama Semarang :<sup>52</sup>**

Pengurus BPRS PNM Binama terdiri dari :

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : H. Hasan Toha Putra, MBA.

Komisaris : Ir. H. Heru Isnawan

**Dewan Pengawas Syariah :**

Ketua : Drs. H. Rozihan, SH.,M.Ag

Anggota : Prof. DR. H. Ahmad Rofiq, MA

**Dewan Direksi :**


Direktur Utama : Drs. Ahmad Mujahid Mutfi Suyui

Direktur : Sri Laksmi Roostiana, SE

---

<sup>52</sup> Job Des BPRS PNM Binama

### Struktur Organisasi BPRS PNM BINAMA



#### **D. Tugas dan Wewenang di BPRS PNM Binama :**

Berdasarkan SOP PT. BPRS PNM Binama Semarang, uraian kerja antar bagian pada PT. BPRS PNM Binama Semarang adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas Syariah
  - a) Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan BPRS agar selalu sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN.
  - b) Mengadakan perbaikan atau revisi atas produk-produk yang telah sedang berjalan dinilai bertentangan dengan syariah
2. Direktur Utama
  - a) Memimpin dan mengkoordinir para manajer di PT. BPRS PNM Binama secara baik dan professional, guna mewujudkan tujuan, visi dan misi.
  - b) Menjaga agar pelaksanaan operasional lembaga sesuai dengan ketentuan dan peraturan, baik eksternal (UU, PP, Kepres, surat edaran dan lainnya) maupun internal (kebijakan dan sistem prosedur perusahaan).
  - c) Melakukan kegiatan pemukan dana dan pemasaran pembiayaan serta mencari alternatif sumber dana tambahan untuk meningkatkan kinerja PT. BPRS PNM Binama.
  - d) Mewakili Dewan Komisaris untuk tugas-tugas *intern* maupun *ekstern* yang berhubungan dengan kegiatan BPRS PNM Binama
  - e) Mendelegasikan wewenang kepada pejabat di bawahnya sampai pada batasan tertentu.
3. Kabag Operasional
  - a) Membuat progam kerja bagi departemen yang dipimpinnya.
  - b) Bersama bagian lain yang terkait untuk menyiapkan rencana anggaran organisasi atas dasar keuangan yang sedang berjalan.
  - c) Merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengamankan dan mengarahkan kegiatan sesuai dengan sistem dan prosedur BPRS

- d) Memiliki otorisasi untuk transaksi biaya sebesar Rp. 100.000,-
  - e) Mengkoordinasi, mengarahkan dan mengawasi karyawan/staff dibawahnya.
4. Kabag Marketing
- a) Membuat strategi dan rencana kerja marketing.
  - b) Memenuhi target pemasaran baik secara kualitatif atau kuantitatif yang mencakup penghimpunan dana dan penyaluran dana, jasa dan hasil usaha.
  - c) Memberikan pembiayaan yang aman sesuai kebutuhan anggota BPRS
  - d) Mengendalikan pelaksanaan tugas staff/bawahnya di bidang marketing.
5. Pembukuan
- a) Menyiapkan dan mengamankan bukti-bukti pembukuan transaksi.
  - b) Meminta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
  - c) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan Direksi untuk keperluan publikasi.
  - d) Melakukan monitoring atas posisi keuangan secara keseluruhan dan melaporkannya kepada *General Manager*.
6. Customer Service
- a) Menerima mitra dan memberikan penjelasan mengenai produk tabungan dan deposito yang ada di BPRS.
  - b) Memproses aplikasi pembukaan tabungan dan meminta nasabah untuk menyetorkan uangnya ke kas berdasarkan slip setoran tabungan yang telah di buatnya.
  - c) Melakukan pengarsipan untuk permohonan tabungan dan deposito pada binder khusus sesuai tanggal.
7. Teller
- a) Terselesainya laporan kas harian
  - b) Terjaga keamanan kas
  - c) Menerima transaksi tunai dari transaksi-transaksi terjadi di BPRS

- d) Meminta pengesahan laporan *cash flow* dari yang berwenang sebagai laporan yang sah
8. Account Officer
- a) Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan produk pembiayaan
  - b) Membuat analisis pembiayaan serta tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan
  - c) Membantu penyelesaian pembiayaan yang bermasalah
  - d) Memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada manajer
9. Administrasi Pembiayaan
- a) Menerima berkas-berkas permohonan pembiayaan yang telah disetujui dan siap untuk direalisasikan
  - b) Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas kredit atau pembiayaan yang telah disetujui dan siap untuk direalisasikan
  - c) Memberikan nomer rekening mitra pembiayaan
  - d) Memproses pencairan kredit yang telah disetujui
  - e) Mengeluarkan laporan resmi mengenai perkembangan pembiayaan atas persetujuan manajer
10. Sarana dan Umum
- a) Mengurus dan menyediakan atau membeli barang untuk keperluan kantor atau pegawai yang meliputi barang-barang cetakan atau alat tulis-menulis, konsumsi peralatan listrik, air kendaraan dan lain-lain
  - b) Mengurus kegiatan perbaikan, perawatan, dan pembersihan kantor atau gedung dan barang-barang inventaris milik kantor
  - c) Mengusulkan kepada Manajer Operasional dana yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran tugas di bagian sarana dan umum<sup>53</sup>

#### **E. Sistem dan Produk BPRS PNM Binama**

- 1. Produk-produk untuk funding (penghimpunan dana)
  - a) TAHARAH (Tabungan Harian Mudharabah)

Adalah produk simpanan tabungan dengan akad bagi hasil

---

<sup>53</sup> Job Des BPRS PNM Binama

yang dihitung berdasar saldo rata-rata harian. Nisbah bagi hasil yang diberikan untuk nasabah sebesar 25%. Sesuai jenis produknya yaitu tabungan maka nasabah dapat melakukan setoran maupun penarikan sewaktu-waktu.

- Menggunakan akad Mudharabah, yaitu akad kerjasama antara Shahibul mal (pemilik modal/penabung) dengan mudharib (BPRS PNM Binama)
- Nisbah bagi hasil 25% untuk shahibul mal (nasabah/penabung) dan 75% untuk mudharib
- Sapat dipakai sebagai layanan auto debet

b) Tabungan Pendidikan

Adalah tabungan dengan akad mudharabah mutlaqah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dimasa datang. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah setara dengan deposito jangka waktu 3 bulan.

c) Tabungan JUMROH (Haji dan Umroh)

Adalah jenis simpanan dana pihak ketiga (perorangan) yang diperuntukkan bagi nasabah yang berniat melaksanakan Haji atau Umroh sesuai dengan jangka waktu yang direncanakan.

d) Deposito Mudharabah

- Deposito mudharabah dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana
- Menggunakan akad mudharabah
- Nisbah bagi hasil yang menguntungkan dan diberikan setiap bulan, bisa diambil tunai atau ditransfer ke rekening
- Merupakan produk investasi berjangka dengan beberapa pilihan jangka waktu. Akad produk ini adalah bagi hasil dengan nisbah sebagai berikut :
  - Jangka waktu 1 bulan (nasabah : bank) 25% : 75%
  - Jangka waktu 3 bulan (nasabah : bank) 34% : 66%
  - Jangka waktu 6 bulan (nasabah : bank) 38% : 62%

- Jangka waktu 12 bulan (nasabah : bank) 42% : 58%
- e) Zakat, Infaq, Shadaqah  
Yaitu merupakan sarana penampungan dana sosial dari masyarakat yang disalurkan kepada pihak yang berhak dalam 3 cara :
  - Dalam bentuk pembiayaan Al Qardhul Hasan
  - Disalurkan untuk membangun sumber daya insani (beasiswa dll)
  - Sebagai bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan
- 2. Produk - produk penyaluran dana
  - a) Modal Kerja  
Pembelian barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya
  - b) Investasi  
Pembelian mesin, alat-alat, sarana transportasi, investasi usaha, sewa tempat usaha dan lain-lain
  - c) Konsumtif  
Untuk membangun/ renovasi rumah, membeli perabotan rumah, kepemilikan kendaraan, dan lain-lain
  - d) Multijasa  
Biaya pendidikan, biaya pernikahan dan biaya pengobatan (rumah sakit)

## **F. Ruang Lingkup Pemasaran**

### 1. Funding

Untuk mempercepat pertumbuhan aset dan pembiayaan, maka perhatian harus ditujukan pada upaya penghimpunan dana masyarakat. Karena itu, manajemen memprioritaskan untuk mengadakan kerjasama dengan instansi atau badan usaha yang memiliki potensi menginvestasikan dananya.

Selain itu kegiatan promosi juga dilakukan lewat media massa atau di tempat sarana promosi untuk menjaring nasabah retail. Mengingat dana retail juga diperlukan untuk menjaga perputaran dana perusahaan.

### 2. Lending



Dalam hal penyaluran dana manajemen mengutamakan prinsip prudential Banking dengan tujuan agar tetap aman dan menguntungkan. Hal ini mengingat dana yang diinvestasikan merupakan amanah dari para shahibul maal, sehingga kita harus menjaganya dengan baik.

Disamping itu hal yang perlu dicermati adalah kondisi berbagai sektor usaha saat ini sedang mengalami kelesuan, karenanya harus benar-benar selektif dalam hal menentukan nasabah pembiayaan dan usaha yang dibiayai. Untuk dibentuk komite berjenjang, sehingga hasil keputusan akan lebih tepat sasaran.

Sampai saat ini perusahaan telah menyalurkan pembiayaan pada usaha-usaha yang cukup aman dan menguntungkan, seperti perdagangan pakaian, bahan bangunan, bengkel motor, rumah makan juga untuk kebutuhan konsumtif.

#### **G. Bidang Garap BPRS PNM Binama**

Bidang garap BPRS PNM Binama adalah pengembangan usaha kecil dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha kecil ini ditempuh melalui kegiatan :

##### 1. Pemberian Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan mulai dari Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 400.000.000,-. Bidang usaha yang diberi pembiayaan dan binaan oleh BPRS PNM Binama meliputi perdagangan, industri dan jasa

##### 2. Memberikan Konsultasi Usaha dan Manajemen

Untuk meningkatkan usaha para binan, BPRS PNM Binama melakukan konsultasi usaha dan manajemen, konsultasi ini berupaya konsultasi ini berupaya untuk memberi jalan keluar bagi problem-problem mereka dalam menjalankan usaha khususnya meliputi persoalan manajemen dan keuangan.

Kegiatan ini disamping sebagai sarana pembinaan juga sebagai media monitoring atas pemberian pembiayaan sehingga terkontrol dengan efektif

##### 3. Pengerahan Dana

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah maka BPRS PNM Binama berupaya memacu mitranya untuk menabung. Tujuan utama konsep ini adalah agar perilaku para mitranya terhadap keuangan juga akan tercapai pula proses revolving fund diantara para mitranya.

Dengan cara tersebut keberlangsungan pendanaan BPRS PNM binama dapat terjalin dan saling tolong-menolong antar mitra. Nasabah yang dananya masih menganggur agar dapat dimanfaatkan oleh mitra lain dengan media perantara BPRS PNM Binama. Dalam hal ini BPRS PNM Binama sebagai sarana untuk menjembatani usaha-usaha kecil yang membutuhkan dana terhadap para pemilik dana yang belum termanfaatkan.

#### **H. Kantor Pelayanan**

##### 1. Kantor Pusat

Jl. Arteri Soekarno Hatta No.9  
Semarang  
Telp./Fax 024-76729706, 024-76729707  
Email : pnmbinama@gmail.com

##### 2. Kantor Kas

###### a) Kantor Kas

- Ruko Jatisari Indah Blok C No. 9  
Mijen – Semarang  
Telp./Fax 024-76672407
- Jl. Ngesrep Timur V No. 110  
Tembalang – Semarang  
Telp./Fax 024-7466355<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Company Profile BPRS PNM Binama

## BAB IV

### PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN TAHARAH DI BPRS PNM BINAMA SEMARANG

Salah satu produk yang dikembangkan di BPRS PNM Binama Semarang adalah Tabungan Taharah (Tabungan Harian *Mudharabah*). Tabungan Taharah merupakan salah satu produk tabungan di BPRS PNM Binama Semarang yang paling banyak diminati oleh nasabah dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara “Shahibul maal” (pemilik dana/penabung) dengan “*Mudharib*” (BPRS PNM Binama) yang dalam kerjasama ini berlaku bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati dan dihitung berdasarkan rata-rata pendapatan harian. Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh BPRS PNM Binama Semarang sebagai *mudharib* (pengelola dana). BPRS PNM Binama juga merupakan manager investasi dari pemilik dana (*Shahibul mal*) dari dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah sendiri dalam mengoperasikan dana dari penabung.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah* BPRS PNM Binama akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Nisbah bagi hasil ditetapkan 25% untuk penabung dan 75% untuk bank syariah. Dalam mengelola dana tersebut, BPRS tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan kelalaiannya.

Salah satu karakteristik dari Tabungan Taharah adalah BPRS tidak menjanjikan pemberian bagi hasil dalam jumlah yang tetap perbulan dengan sistem prosentase besarnya bagi hasil yang didapat oleh nasabah tergantung pendapatan yang diperoleh BPRS dan juga tergantung nominal saldo rata-rata rekening tabungan. Dana tabungan diakui sebesar jumlah dana yang disimpan

pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan dana oleh BPRS atas pengelolaan dana simpanan tersebut diakui sebagai pendapatan BPRS, yang harus di bagikan kepada penyimpanan dana.

Dalam pengelolaan dana simpanan tabungan Taharah yang dipraktikkan di BPRS PNM Binama adalah tabungan simpanan dalam bentuk rupiah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Dalam Islam, akad *mudharabah* diperbolehkan karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Banyak diantara pemilik modal yang tidak bisa mengelola dananya, sementara banyak pengelola modal yang tidak memiliki modal untuk suatu usahanya. Atas dasar saling tolong menolong dalam pengelolaan modal tersebut, islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan *mudharib* dalam mengelola dan memproduktifkan modal tersebut.

Firman Allah SWT :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.” (Q.S. Al-Muzammil : 20 )

Ayat tersebut secara umum mengandung kebolehan akad *mudharabah*, bekerjasama mencari rezeki yang berikan Allah SWT di bumi ini.

Berdasarkan penelitian tentang penerapan akad *mudharabah* pada produk Tabungan Taharah di BPRS PNM Binama sudah sesuai dengan aturan syariah, karena dalam pemberian bagi hasil tidak dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan. Penulis juga menganggap bahwa perhitungan bagi hasil untuk nasabah 25% dan pihak BPRS PNM Binama 75% sudah cukup adil diantara kedua belah pihak karena penentuan besarnya proporsi nisbah bagi hasil itu tergantung pada kesempatan antara kedua belah pihak pada waktu akad

pembukaan rekening, sehingga dengan adanya kesempatan berarti kedua belah pihak telah saling menyetujui dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil tersebut.

Dalam penerapannya pihak BPRS PNM Binama telah sesuai secara rukun dan syarat akad *mudharabah*. Pihak BPRS PNM Binama dalam menjalankan akad *mudharabah* (bagi hasil) juga tidak melenceng dari ketentuan syariat islam yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Berikut ini merupakan mekanisme penerapan dari tabungan taharah di BPRS PNM Binama :

### **1. Perhitungan Nisbah Bagi hasil Tabungan Taharah**

Perhitungan nisbah bagi hasil dilihat dari estimasi bagi hasil, jika Rate terlalu tinggi maka akan diturunkan dengan menambahkan variable pengurang (biaya-biaya).<sup>55</sup> Dalam praktiknya di BPRS PNM Binama menentukan proporsi bagi hasil sebesar 25% : 75% untuk nasabah penyimpan dana yang 75% untuk pihak BPRS.<sup>56</sup>

Bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada pengelola dan dikurangi dengan badan usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam revenue sharing (bagi hasil), kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana, untuk biaya operasional bank ditutup dengan pendapatan yang menjadi hak milik BPRS.

Bagi hasil dilaksanakan setiap bulan sekali berdasarkan saldo rata-rata tabungan. Nasabah akan memperoleh sesuai dengan lamanya dia menabung dan banyaknya uang yang disimpan, serta berdasarkan saldo rata-rata harian.

Rumus perhitungan bagi hasil tabungan nasabah yang dimasukkan di rekening tabungan yaitu :<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ratna sebagai Kabag Operasional BPRS PNM Binama tanggal 28 Januari Pukul 14.00 WIB

<sup>56</sup> Brosur BPRS PNM Binama

<sup>57</sup> Wawancara dengan Melinda sebagai Admin Pembiayaan di BPRS PNM Binama Semarang tanggal 12 Januari pukul 11.00 WIB

Saldo rata-rata simpanan X Equifalen rate

12 bulan

**Contoh perhitungan Tabungan Taharah :**

Saldo rata-rata harian Tabungan Taharah Bapak Rico di BPRS PNM Binama sebesar Rp 8.884.615,00-, nisbah bagi hasil 25% dibanding 75%. Total saldo rata-rata dana Tabungan Taharah di BPRS PNM Binama Rp 700.000.000,00-, dan pendapatan yang diperoleh untuk dana tabungan sebesar Rp. 10.000.000,00-,

Maka bagi hasil yang akan diterima Bapak Rico pada akhir bulan adalah :

Saldo rata-rata simpanan nasabah X Pendapatan X Nisbah bagi hasil

Total rata-rata dana tabungan

Rp. 8.884.615,00-, X Rp. 10.000.000,00-, X 25% = 31.730,00

Rp 700.000.000,00-,

Berdasarkan contoh tersebut, dapat diketahui bahwa besar kecilnya keuntungan yang diperoleh penabung berdasarkan bergantung pada BPRS, nisbah bagi hasil antara nasabah dan BPRS, jumlah nominal tabungan nasabah dan total rata-rata tabungan.

Jadi tidak ada ketentuan yang pasti mengenai besarnya keuntungan, karena BPRS tidak menentukan biaya tertentu pada sebuah peminjaman, tetapi ia menerapkan dengan cara menghitungnya berdasarkan pada prosentase. Unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan ada dalam BPRS PNM Binama. Karena besar kecilnya rupiah sebagai pendapatan riil yang akan diperoleh nasabah sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh di BPRS PNM Binama.

**2. Pembukaan Rekening Tabungan Taharah**

Prosedur pembukaan tabungan taharah oleh nasabah dimulai dari permohonan pembukaan rekening kepada Customer Service (CS), persetujuan dari pejabat yang ditunjuk, posting data nasabah dan data

rekening, serta setoran awal oleh nasabah. Adapun prosedur detailnya sebagai berikut :<sup>58</sup>

- a. Calon nasabah datang ke Customer Service (CS)
- b. Customer Service menjelaskan kepada calon nasabah mengenai syarat-syarat pembukaan dan pemilikan tabungan seperti jenis tabungan, setoran awal, penarikan dana, nisbah bagi hasil, saldo minimum, dan penutupan rekening
- c. Meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir-formulir sebagai berikut :
  - Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen. Khusus Warga Negara Asing (WNA) disebutkan asal Negeranya. Selain paspor dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
  - Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana
  - Alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai jenis usaha perusahaan atau instansi tempat bekerja
  - Keterangan pekerjaan atau jabatan dan penghasilan calon nasabah. Dalam hal calon nasabah tidak memiliki pekerjaan, maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan.
  - Nama ahli waris
  - Menandatangani specimen atau kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
  - Dokumen lain yang diperlukan. Bila calon nasabah berbadan hukum, maka harus dijelaskan siapa yang berhak melakukan penarikan sesuai dengan Anggaran Dasar serta perubahannya

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Anindya sebagai Teller di BPRS PNM Binama Semarang kantor kas Tembalang, pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 14.00 WIB

- d. Customer Service (CS) meminta identitas calon nasabah (seperti KTP, SIM, Pasport) yang sah dan masih berlaku. Catat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening tabungan. Cocokkan tanda tangan yang terdapat pada kartu identitas dengan tanda tangan yang tertera pada formulir-formulir tersebut. Bubuhkan stempel “sesuai dengan aslinya” pada foto copy kartu identitas lalu bubuhkan paraf dan stempel “verifikasi” disamping tanda tangan calon nasabah yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut. Khusus mengenai nasabah badan hukum selain mencocokkan tanda tangan, juga mencocokkan antara nama yang berwenang dalam anggaran dasar dengan identitas dirinya.
- e. Berdasarkan urutan pada buku register pembukaan rekening tabungan, customer service menuliskan nomor nasabah dan nomor rekening pada formulir-formulir tersebut dan mencatat data nasabah pada buku register pembukaan rekening tabungan
- f. Berikan formulir-formulir tersebut kepada pejabat yang ditunjuk untuk diperiksa kebenarannya dan mendapatkan persetujuannya.
- g. Setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk, minta calon nasabah menyerahkan setoran pertamanya dengan cara mengisi slip setoran
- h. Berdasarkan data nasabah pada formulir-formulir tersebut, inputlah pada system komputer pembukaan data nasabah dan pembukaan rekening tabungan, setelah itu minta otorisasi atas pembukaan rekening tersebut. Selanjutnya nasabah melakukan setoran awal ke Teller
- i. Teller mencetak data nasabah pada buku tabungan dengan memasukkan buku lembar pertama ke printer dengan halaman yang berisi nama, nomor identitas, alamat, kantor cabang, nomor rekening, dan tanggal pembukaan
- j. Bila setoran tunai :
  - Teller menerima dan memeriksa kebenaran pengisian slip setoran dan menghitung jumlah uang dihadapan nasabah serta membandingkan



jumlah uang dengan jumlah dalam angka dan huruf pada slip setoran, serta melingkari jumlah dalam angka slip setoran

- Teller memposting transaksi tersebut dengan jurnal
- Lakukan pencetakan setoran tersebut pada buku tabungan dan lakukan validasi pada slip setoran atas transaksi tersebut
- Mintakan otorisasi kepada pejabat yang berwenang
- Distribusikan slip setoran asli untuk bagian operasi dan jasa sebagai pembukuan, lembar bukti teller untuk teller dan lembar bukti nasabah untuk nasabah, setelah sebelumnya distempel nama teller dan paraf teller
- Lakukan validasi setiap transaksi yang tertera pada buku tabungan dengan cara memberikan stempel pada kolom proof code, kemudian buku tabungan diserahkan kepada nasabah untuk dibawa ke Customer Service.

Dalam hal ini calon nasabah perlu melakukan permohonan pembukaan rekening, jumlah nominal setoran pertama sebesar Rp 10.000,00 untuk perorangan dan Rp 25.000,00 untuk badan usaha.<sup>59</sup> Bank juga menetapkan jumlah saldo minimal. Pada umumnya penetapan besar saldo minimal harus diatas biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan.

### **3. Penerimaan Setoran Tabungan Taharah**

Setoran tabungan taharah dilakukan dengan cara setoran tunai yaitu nasabah datang langsung ke kantor BPRS PNM Binama selama jam pelayanan masih buka. Nasabah mengisi slip setoran yang telah disediakan di BPRS PNM Binama. Kemudian slip setoran beserta uangnya diserahkan nasabah kepada teller. Teller memeriksa dan menghitung jumlah uang dihadapan nasabah. Apabila sudah benar, teller langsung menginput setoran tersebut ke sistem komputer. Dalam melakukan setoran tersebut, nasabah

---

<sup>59</sup> Brosur BPRS PNM Binama

harus menggunakan tanda bukti penyetoran dengan menyerahkan slip setoran yang dibuat rangkap dua, yang penggunaannya :

- a. Lembar pertama berfungsi sebagai arsip tanda bukti setoran
- b. Lembar kedua berfungsi sebagai penyetoran untuk nasabah

Atau setoran tabungan taharah juga bisa dilakukan dengan layanan pick up service, yaitu jasa yang diberikan BPRS PNM Binama kepada nasabah berupa layanan pengambilan/penjemputan uang setoran dari lokasi nasabah untuk disetorkan dan dibuku pada rekening nasabah di BPRS PNM Binama. Pick up service memberikan kemudahan-kemudahan kepada nasabah yang memiliki kesibukan tersendiri dimana nasabah tidak bisa menyempatkan diri untuk menyetorkan dana tunainya di kantor. Melalui layanan pick up service ini, marketing mendatangi langsung kerumah nasabah dengan membawa slip setoran yang telah disediakan di BPRS PNM Binama dan mengisi slip setoran tersebut sesuai dengan jumlah yang akan nasabah setorkan, dan marketing menyerahkannya kepada Customer Service untuk disetorkan dan dimasukkan pada rekening tabungan.<sup>60</sup>

#### **4. Penarikan Tabungan Taharah**

BPRS PNM Binama tidak membatasi besarnya jumlah penarikan tabungan taharah. Tetapi BPRS PNM Binama mewajibkan nasabah untuk menyisakan saldo minimal untuk tabungan taharah. Hal ini bertujuan, agar rekening tabungan taharah tetap memperoleh bagi hasil walaupun rekening tersebut tidak pernah disetor. Disamping itu saldo minimal juga berguna sebagai dana cadangan untuk biaya penutupan rekening, apabila nasabah yang bersangkutan sudah tidak menggunakan lagi rekening tabungan tersebut.

Mekanisme penarikan tabungan adalah sebagai berikut :<sup>61</sup>

- a. Nasabah mengisi slip penarikan tunai dan ditandatangani
- b. Slip penarikan beserta buku tabungan diserahkan kepada Teller

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Aji Nugroho sebagai Kolektor di BPRS PNM Binama Semarang Kantor Pusat, tanggal 18 Januari 2018 pukul 14.30 WIB

<sup>61</sup> Wawancara dengan Upi Oktavia sebagai Teller di BPRS PNM Binama Kantor Kas Mijen, tanggal 24 Januari 2018 pukul 14.10 WIB

- c. Teller menerima dan memeriksa kebenaran pengisian slip penarikan, memverifikasi specimen dalam slip penarikan tersebut dengan specimen yang ada pada buku tabungan. Bila sesuai berikan stempel “verifikasi” dan paraf. Pastikan kesesuaian jumlah angka dan huruf nominal penarikan dan lingkari jumlah dalam angka slip penarikan
- d. Pastikan yang melakukan penarikan adalah pemelik rekening dengan cara meminta nasabah membubuhkan tanda tangan di lembar belakang slip penarikan dan cocokkan dengan specimennya. Bila yang melakukan penarikan bukan pemilik rekening, maka harus dilengkapi surat kuasa bermaterai yang telah disediakan di BPRS
- e. Lakukan pengecekan jumlah saldo nasabah, apabila mencukupi lakukan posting dengan jurnal sebagai berikut :

D	Rekening Nasabah	xxx
K	Kas Besar	xxx

- f. Lakukan pencetakan penarikan tersebut pada buku tabungan dan lakukan validasi pada slip penarikan atas transaksi tersebut
- g. Mintakan otorisasi kepada pejabat yang berwenang
- h. Menghitung jumlah uang di hadapan nasabah sesuai dengan jumlah penarikan
- i. Tuliskan denominasi (jumlah lembar/keping uang yang akan diserahkan kepada nasabah) di kolom slip penarikan bagian belakang
- j. Serahkan uang kepada nasabah dan minta nasabah sekali lagi untuk menandatangani kolom tanda terima uang di slip penarikan atas nama yang berkuasa
- k. Lakukan validasi setiap mutasi/transaksi yang tertera pada buku tabungan dengan cara memberikan paraf/stempel pada kolom proof code, kemudian buku tabungan diserahkan kepada nasabah untuk dibawa ke Customer Service (CS)
- l. Slip penarikan (hanya 1 lembar) untuk bukti transaksi teller, setelah sebelumnya distempel nama Teller
- m. Teller menginput transaksi tersebut di komputer

- n. Teller menyerahkan uang beserta resapan slip penarikan kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang tertera pada slip tersebut
- o. Slip penarikan yang asli disimpan teller sebagai arsip tanda bukti penarikan rekening tabungan

#### **5. Penutupan Rekening Tabungan Taharah**

Mekanisme penutupan rekening tabungan taharah di BPRS PN Binama adalah sebagai berikut :<sup>62</sup>

- a. Nasabah menghubungi CS dan secara lisan menyampaikan keinginannya untuk melakukan penutupan rekening tabungan. Bila mewakili maka menyerahkan surat kuasa bermaterai penutupan rekening yang didalamnya tercantum surat kuasa menarik sisa saldo rekening kepada yang diberi kuasa
- b. Bagian CS menanyakan secara detail kepada nasabah, mengenai alasan nasabah untuk melakukan penutupan rekening
- c. Apabila alasan nasabah bisa diterima dan sudah tidak ada cara lain, maka CS memberikan formulir penutupan rekening tabungan pada nasabah dan minta nasabah untuk mengisi dan menandatangani serta beri penjelasan mengenai biaya yang dibebankan
- d. Setelah diisi, nasabah mengembalikan formulir penutupan rekening tabungan dilampiri buku tabungan dan ditandatangani kepada CS
- e. CS menyerahkan formulir penutupan tabungan yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah kepada Teller untuk diverifikasi tanda tangannya dilampiri buku tabungan
- f. Teller melakukan verifikasi pada formulir penutupan rekening tabungan dan memberikan formulir penutupan dan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) kepada pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan
- g. Setelah mendapat persetujuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilakukan pembebanan biaya administrasi penutupan oleh petugas

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Diah sebagai Customer Servis di BPRS PNM Binama Kantor Pusat, tanggal 20 Januari 2018 pukul 9.30 WIB

bagian operasi dan jasa, teller melaksanakan pencetakan mutasi pada buku tabungan

- h. Teller memberitahukan kepada nasabah sisa saldo rekening yang dapat ditarik dan dipersilahkan nasabah menarik dengan menggunakan slip penarikan
- i. Nasabah mengisi slip penarikan dan ditandatangani di hadapan teller sebesar sisa saldo setelah dikurangi biaya-biaya
- j. Nasabah menerima dari teller uang tunai sebesar saldo yang dapat ditarik atas penutupan rekening tabungan mudharabah
- k. Membubuhkan stempel “Rekening ditutup” pada semua dokumen rekening nasabah yang ditutup (pembukaan rekening, specimen tanda tangan). Atas penutupan rekening tersebut dikenakan biaya administrasi penutupan rekening yang besarnya telah ditetapkan oleh BPRS PNM Binama sebesar Rp 5.000,00.

Tabungan taharah BPRS PNM Binama Semarang sangat diminati nasabah dibandingkan dengan produk tabungan lain, hal ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:<sup>63</sup>

Tahun 2017 (dalam jutaan rupiah)

BULAN	ASSET	TAB TAHARAH	TAB PENDIDIKAN	TAB JUMROH
DES 2017	25.354,72	7.394,09	643,83	145,61
JAN	24.888,06	6.456,90	707,22	169,65
FEB	24.429,57	6.567,69	746,78	175,88
MAR	24.427,83	7.170,77	780,71	179,69
APR	25.324,50	6.805,36	777,56	185,11
MEI	25.548,94	6.917,29	584,23	167,92
JUNI	25.983,55	6.383,69	498,87	158,01
JULI	26.406,57	6.112,07	524,59	166,25
AGST	26.319,30	6.095,35	543,94	178,29
SEPT	28.459,42	6.579,16	598,02	194,98
OKT	29.960,87	6.752,51	627,60	215,34
NOV	30.373,00	7.159,96	655,45	217,68
DES 2017	29.671,24	6.856,95	667,43	215,10

Dalam mencari dan menarik calon nasabah, tabungan taharah di BPRS PNM Binama Semarang merupakan salah satu tabungan paling banyak diminati oleh nasabah dengan alasan sebagai berikut :<sup>64</sup>

- a. Mendapatkan bagian undian berhadiah setiap bulan

<sup>63</sup> Data perkembangan tabungan di BPRS PNM Binama

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ratih sebagai SPO & Umum di BPRS PNM Binama Semarang, tanggal 18 Januari 2018 pukul 14.30 WIB

Untuk mendapatkan undian berhadiah nasabah harus menabung minimal saldo Rp. 500.000 dan berlaku kelipatannya, agar peluang untuk mendapatkan hadiah semakin besar maka nasabah harus meningkatkan tabungan taharahnya, karena semakin besar tabungan nasabah semakin banyak poin undian yang didapatlan, dan peluang untuk mendapatkan hadiah semakin besar

b. Setorannya ringan

Setoran awal untuk tabungan taharah sendiri adalah Rp 10.000 untuk perorangan, Rp 25.000 untuk badan usaha dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000

c. Setoran dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu

Penarikan untuk tabungan taharah bisa dilakukan sewaktu-waktu, namun penarikan diatas Rp. 10.000.000 harus ada konfirmasi dulu sehari sebelumnya kepada BPRS PNM Binama, untuk tabungan pendidikan penarikan hanya dapat dilakukan bulan mei s/d agustus, untuk tabungan jumroh (tabungan haji dan umroh) penarikan hanya dapat dilakukan jika tabungan sudah mencukupi untuk biaya haji maupun umroh

d. Aman karen dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)

Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia, jadi nasabah tidak perlu takut tabungannya hilang karena sudah ada yang menjamin keamanannya

e. Bebas biaya administrasi bulanan

Yang dimaksud dengan biaya administrasi adalah biaya yang digunakan untuk operasional bank, dan yang dimaksud bebas biaya administrasi bulanan adalah nasabah tidak perlu membayar lagi biaya operasional bank, karena nasabah sudah membayar administrasi diawal pembukaan rekening tabungan taharah

f. Ada layanan pick up service

Layanan pick up service adalah sebuah layanan penjemputan ke lokasi nasabah untuk menjemput uang uang untuk ditabung ataupun untuk

pembayaran angsuran, layanan ini juga sering disebut dengan layanan jemput bola. Jadi layanan pick up service ini sangat membantu sekali buat nasabah yang memiliki kesibukan dengan pekerjaan dan tidak memiliki banyak waktu untuk menabung ke bank

g. Ada layanan auto debet

Layanan auto debet adalah sebuah layanan yang secara otomatis akan memotong tabungan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan, jika nasabah tersebut mempunyai hutang dengan bank, jadi nasabah tidak perlu khawatir angsuran pembiayaan menunggak

h. Bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil diantaranya adalah pembiayaan mudharabah, mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul mal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib). Perjanjian jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahibul mal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian, sedangkan sebagai wakil shahibul mal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal

Karena tidak ada biaya administrasi, tabungan taharah bisa diambil sewaktu-waktu semaunya nasabah, dan mau menabung dalam jumlah berapa sajakun boleh



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai penerapan akad *mudharabah* pada Tabungan Taharah di BPRS PNM Binama, dapat diambil kesimpulan : Penerapan akad yang digunakan dalam Tabungan Taharah adalah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik dana) yaitu nasabah dan *mudharib* (pengelola dana) yaitu bank, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) tidak memberikan batasan tertentu seperti jenis usaha, waktu dan daerah bisnis asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan Bank. Dalam penerapannya akad *mudharabah* tersebut sudah sesuai dengan aturan syariah, karena dalam pemberian bagi hasil tidak dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan tetapi menggunakan perhitungan bagi hasil untuk nasabah 25% dan pihak BPRS PNM Binama 75%, karena penentuan proporsi nisbah bagi hasil itu tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak pada waktu akad saat pembukaan rekening, sehingga dengan adanya kesepakatan berarti kedua belah pihak saling menyetujui dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil tersebut.

#### B. Saran

Sesuai dengan judul Tugas Akhir dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi mengenai produk tabungan taharah kepada calon nasabah dan masyarakat tidak hanya melalui brosur dan marketing saja, tetapi juga bisa dilakukan dengan membuat event (lomba, seminar, dll) supaya calon nasabah dan masyarakat kota Semarang tahu tentang tabungan taharah BPRS PNM Binama

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Karyawan BPRS PNM Binama) seperti tentang rutinan doa dan ngaji bersama di setiap pagi hari sebelum memulai aktivitas kerja
3. Hendaknya BPRS PNM Binama lebih memperluas hubungan kerjasama produk tabungan taharah dengan pihak-pihak sekitar wilayah kantor supaya peningkatan tabungan taharah besar

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik dan lancar. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini sehingga penyusunan dapat terselesaikan dengan lancar.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan dan kesalahan yang ada dalam Tugas Akhir ini. Semua ini terjadi karena keterbatasan yang ada pada diri penulis dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Untuk itu saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

Al - Qur'an

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Bagi Banker & Praktisi Keuangan*. Jakarta : Tazkia Institut

Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press

Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alvabet

Brosur BPRS PNM Binama

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenadamedia Group

Burhanuddin. 2010. *Aspek dan Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Company Profile PT. BPRS PNM Binama

Dahlan, Ahmad. 2004. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta : Teras

Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta : Teras

Data Perkembangan Tabungan Taharah di BPRS PNM Binama

Dewi, Gemala dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruz Media

- Indrawan, Rully dan R. Poppy Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung : PT Refika Aditama
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah Cet 1*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Janwari, Yadi. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Job Des BPRS PNM Binama
- Karim, Adiwarman. 2010. *Analisis Fiqh dan keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Mubarok, Jaih. 2004. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers
- Rianto, M. Nur. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : Alfabeta
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta : Paramadina
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah Cet 1*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Siswanto, Victorianus Aries. 2012. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

Sumitro, Warkum. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Sutedi, Adrian. 2012. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia

Suwikyo, Dwi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung : Pt Citra Aditya Bakti

Wawancara dengan Aji Nugroho selaku Kolektor di BPRS PNM Binama Semarang

Wawancara dengan Anindya selaku Teller di BPRS PNM Binama Kantor Kas Tembalang

Wawancara dengan Melinda selaku Admin Pembiayaan di BPRS PNM Binama

Wawancara dengan Ratih selaku SPO dan Umum di BPRS PNM Binama Semarang

Wawancara dengan Ratna selaku Kabag Operasional BPRS PNM Binama Semarang

Zubairi, Hasan. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

## LAMPIRAN

**TAHARAH**  
TABUNGAN BERTABUR HADIAH

DIUNDI SETIAP BULAN JULI

HADIAH UTAMA	: 1 UNIT MOTOR HONDA BEAT
HADIAH KEDUA	: 2 UNIT KULKAS
HADIAH KETIGA	: 3 UNIT TV LED 24"
HADIAH KEEMPAT	: 4 UNIT KOMPOR GAS (2 TUNGKU)
HADIAH KELIMA	: 5 UNIT KIPAS ANGIN (STANDING)
HADIAH KEENAM	: 7 UNIT MAGIC COM
HADIAH KETUJUH	: 9 UNIT BLENDER
HADIAH KEDELAPAN	: 12 UNIT SETRIKA
HADIAH KESEMBILAN	: 14 UNIT POWERBANK
HADIAH HIBURAN	: 50 BUAH PAYUNG
HADIAH HIBURAN	: 75 BUAH KAOS

PT Bank Peminayaan Rakyat Syariah  
**iB** PNM Binama

**TAHARAH**

Adalah produk Tabungan yang menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara "Shohibul Maal" ( pemilik dana / penabung ) dengan "Mudhorib" ( BPRS PNM Binama ) yang dalam kerjasama ini berlaku bagi hasil sesuai dengan Nisbah yang disepakati dan dihitung berdasarkan rata-rata pengendapan harian.

**Syarat Mudah**

1. Mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening
2. Melampirkan Fotocopy Identitas Diri (KTP)
3. Setoran Awal Minimal Rp. 10.000,- untuk perorangan dan Rp. 25.000,- untuk badan usaha

**Keuntungan**

1. Aman karena dijamin LPS
2. Bebas biaya administrasi bulanan
3. Bagi hasil sesuai prinsip syariah
4. Layanan auto debit
5. Layanan pick up service
6. Nisbah bagi hasil 25 % : 75 %

**AYO.. TINGKATKAN SALDO TABUNGAN ANDA!!!  
DAN RAIH HADIAHNYA...,  
SETIAP SALDO RATA-RATA Rp. 1.000.000  
AKAN MEMPEROLEH 1 POIN UNDIAN  
DAN KELIPATANNYA**

☞ Kantor Pusat  
• Jl Arteri Soekarno Hatta No 9 Semarang  
Telp/Fax 024-76729706. 024-76729707

☞ Kantor Kas  
• Ruko Jatisari Indah Blok C No 9 Mijen Semarang Telp/Fax 024-76672407  
• Jalan Ngesrep Timur V No 110 C Banyumanik Semarang Telp/Fax 024-7466355

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

**PNM Binama**



## TABUNGAN PENDIDIKAN



Bekal Kasih Paling Berharga

Setoran awal  
Rp. 10.000,-

Beasiswa  
Rp. 1.000.000,-

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

**PNM Binama**



Apakah Anda membutuhkan dana untuk keperluan?

- Beli motor, mobil
- Beli laptop, komputer
- Beli atau renovasi rumah
- Modah usaha
- Sewa tempat usaha
- Biaya sekolah



• Syarat mudah • Proses cepat

• Margin & bagi hasil bersaing

• Akad sesuai syariah  
(Murabahah, Mudharabah,  
Ijarah & Multijasa)

**Syarat :**

1. Fotocopy KTP suami & istri (2 lembar)
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy buku nikah
4. Rekening listrik, telepon, PAM
5. Slip gaji & rekening tabungan
6. Fotocopy jaminan (BPKB atau sertifikat tanah)  
untuk jaminan sertifikat PBB dilampirkan

**Kantor Pusat**

Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 9 Semarang  
Telp. / Fax : (024) 76729706  
(024) 76729707

Email : pnmbinama@gmail.com

**Kantor Kas**

Ruko Jatisari Indah Blok C No. 9  
Mijen, Semarang  
Telp. / Fax : (024) 76672407

Jl. Ngresep Timur V No. 110  
Banyumanik, Semarang  
Telp. / Fax : (024) 7466355

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi







**Tabungan Taharah Khusus** yaitu Tabungan dengan akad Mudharabah Mutlaqoh antara “Shohibul Maal” dengan “Mudhorib” dengan pemberian pemberian bagi hasil setiap bulan dan mendapatkan hadiah di depan.

Syarat mudah :

1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
2. Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP)
3. Bersedia menandatangani surat pernyataan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Keuntungan :

1. Aman karena dijamin oleh LPS
2. Bebas biaya administrasi bulanan
3. Bagi hasil sesuai prinsip syariah
4. Layanan pick up service

\* Shohibul Maal adalah pemilik dana/penabung  
 \* Mudhorib adalah Bank

**PT. BPRS PNM Binama**  
**Kantor Pusat**  
 Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 9 Semarang  
 Telp. / Fax : (024) 76729706 - (024) 76729707  
 Email : pnmbinama@gmail.com

**Kantor Kas**  
 Ruko Jatisari Indah Blok C No. 9 Mijen, Semarang  
 Telp. / Fax : (024) 76672407

Jl. Ngresep Timur V No. 110 Banyumaniik, Semarang  
 Telp. / Fax : (024) 7466355



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Kholisotun Najiyah  
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 27 Septembember 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Rejosari RT 01 / RW 04 Kec. Brangsong  
Kab. Kendal

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. TK Muslimat NU Tarbiyatul Athfal Turunrejo Tahun 2001 s/d 2003
2. MI Turunrejo Tahun 2003 s/d Tahun 2009
3. MTS N Brangsong Tahun 2009 s/d Tahun 2012
4. MAN 1 Semarang Tahun 2012 s/d Tahun 2015
5. UIN Walisongo Semarang Tahun 2015 s/d Tahun 2018

Semarang, 9 Juni 2018

Kholisotun Najiyah